



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**H. SUPIAN SURI bin SHOLIH**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo (sesudah Kubah Syarifah), RT.25/RW.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**H. RUSMINA binti SAHRAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Mistar Cokrokusumo (sesudah Kubah Syarifah), RT.25/RW.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 9 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1976, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama RUHAINI bin SAHRAN dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Guru H.HASAN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MARWAN dan ARMAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. HJ.RUSDIANA binti H.SUPIAN SURI, lahir tahun 1978;
  - b. HJ.RUSTINA LINDA binti H.SUPIAN SURI, lahir tahun 1981;
  - c. H.ABD.HAYYI bin H.SUPIAN SURI, lahir tahun 1983;
  - d. H.HAFIZ ANSORI bin H.SUPIAN SURI, lahir tahun 1985;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan kelengkapan persyaratan umroh diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Oktober 1976 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tambahan mengenai pernikahan tersebut dilaksanakan adalah pada tanggal 10 Oktober 1976 di Kabupaten Banjar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Supian Suri, NIK 6372031304550004 tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rusmina, NIK 6372035102560001 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372031103110010 tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor:181/Kua.17.02-3/PW.01/11/2016 tanggal 01 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah/Kawin Nomor: 460/02/Kessos tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian tanda P.5;

## B. Saksi-Saksi

1. **RUHANI BIN SAHRAN**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Sungai Tiung, RT.025/RW.008, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kerja di luar kota, namun setelah saksi pulang saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1995 di rumah Penghulu di Kelurahan Cempaka;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II (paman) dan diwakilkan kepada penghulu setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Guru H. Hasan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus paspor karena mau berangkat umrah;

2. **H. ABDUL HAMID binti H. ABDUL SYUKUR**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.08/RW.03, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena pada saat itu saksi baru berusia 2 tahun, saksi tahunya hanya selama bertetangga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan para Pemohon, saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menggugat tentang pernikahan para Pemohon;

3. **H. SAPRANI bin MASRAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02/RW.08, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober tahun 1976 (21 Ramadhan) di rumah Penghulu diKecamatan Cempaka;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bertindak sebagai wali nikah, karena saksi tidak mengikuti/tidak hadir pada saat itu, namun saksi dengar bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung tertua Pemohon II yang bernama Ruhaini, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruhaini, ia adalah sebagai saudara kandung tertua dari Pemohon II yang bernama Ruhaini, dan sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung yang bernama Guru H. Hasan untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Sungai Tiung;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tiadak hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah resmi yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan untuk umroh;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan mengenai tanggal dan bulan menikah serta tempat menikah sebagaimana pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima Kutipan Akta Nikah dalam rangka pengurusan Akta Nikah untuk persyaratan umrah para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1-P.5 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Pemohon I) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat namun isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Tiung, sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena bukti P.1 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.1 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Pemohon II) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen

*Hal. 7 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat namun isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Tiung, sehingga tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, oleh karena bukti P.2 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.2 dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti surat, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Pemohon II sebagai istri. Bukti tersebut ada hubungannya dengan pokok perkara namun perlu dibuktikan lebih lanjut oleh para Pemohon, sehingga bukti P.3 hanya sebagai bukti permulaan saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan tidak tercatat) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak pernah tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan pernah menikah/kawin) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, oleh karenanya bukti tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, saksi pertama menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1995, wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II dan tidak mengetahui nama saksi nikahnya serta lupa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, sedangkan dalam Pemohon I dan Pemohon II menyatakan, wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Ruhaini dan saksi nikahnya adalah Marwan dan Aman serta maharnya adalah uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II namun hanya mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak dan tidak pernah ada orang yang menggugat tentang pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan tidak mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa ketidaktahuan atau lupanya saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah suatu yang wajar karena pernikahan telah dilangsungkan pada waktu yang cukup lama, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang lebih mengetahui adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri karena Pemohon I dan Pemohon II yang melaksanakan pernikahan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang disebutkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yaitu wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Ruhaini dan saksi nikahnya adalah Marwan dan Aman serta maharnya adalah uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Oktober 1976 di Kelurahan Cempaka, Kabupaten Banjar (sekarang Kota Banjarbaru) dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yaitu Ruhaini bin Sahran yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Guru H. Hasan yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama Marwan dan Arman dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah untuk mengurus akta nikah sebagai kelengkapan umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدْتَ لِجَاهِبٍ يَدِينُ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثُمَّ بَدَأَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف في لادنة زوجة في لان شهد به الزوجية مادام لم ي قدم له دل يل على انه تهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusny perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah dalam rangka persyaratan paspor para Pemohon, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II untuk mengikhtisarkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syara'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. SUPIAN SURI bin SHOLIH**) dengan Pemohon II (**Hj. RUSMINA binti SAHRAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1976 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. JAMILAH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ZULKIFLI, S.EI**

**AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. JAMILAH**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 133/Pdt.P/2016/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)